



**SALINAN**

**BUPATI PURWOREJO**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG  
TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang:
- bahwa pelaksanaan Kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum merupakan perwujudan pesta demokrasi yang sejalan dengan nilai nilai Pancasila;
  - bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud konstitusi yang pelaksanaannya diharapkan berjalan lancar, tertib dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di Daerah;
  - bahwa Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, sehingga perlu diubah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 91 Seri E Nomor 76);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 91 TAHUN 2023 TENTANG TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE, PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 91 Tahun 2023 tentang Tempat Pelaksanaan Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penyebaran Bahan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 91 Seri E Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

- (1) Tempat yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan Kampanye rapat umum di wilayah Daerah, meliputi:
  - a. lapangan Sikemplong Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Purworejo;
  - b. lapangan Desa Tegalrejo, Kecamatan Banyuurip;
  - c. lapangan Desa Pekutan, Kecamatan Bayan;
  - d. lapangan Desa Tursino Kecamatan Kutoarjo;
  - e. lapangan Desa Wareng, Kecamatan Butuh;
  - f. lapangan Desa Prapag Lor, Kecamatan Pituruh;
  - g. lapangan Desa Karangduwur, Kecamatan Kemiri;
  - h. lapangan Desa Brunosari, Kecamatan Bruno.
  - i. lapangan Kelurahan Lugosobo, Kecamatan Gebang;
  - j. lapangan Desa Kalijambe, Kecamatan Bener;
  - k. lapangan Gembulan Desa Loano, Kecamatan Loano;
  - l. lapangan Desa Tlogoguwo, Kecamatan Kaligesing;
  - m. lapangan Desa Dadirejo, Kecamatan Bagelen;
  - n. lapangan Desa Purwosari, Kecamatan Purwodadi;
  - o. lapangan Desa Wonosari, Kecamatan Ngombol; dan
  - p. lapangan Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag.
- (2) Pelaksanaan Kampanye rapat umum tidak boleh dilaksanakan di luar lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan Kampanye rapat umum di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di wilayah kelurahan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah kelurahan yang bersangkutan
  - (4) Pelaksanaan Kampanye rapat umum di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi di wilayah desa harus mendapatkan persetujuan tertulis atau izin tertulis dari pemerintah desa yang bersangkutan.
2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye hanya dapat dilakukan selama masa Kampanye.
  - (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat izin dari DPMPTSP dan harus dipasang/ditempel/dibubuhi tanda telah berizin.
  - (3) Permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut Pajak Reklame.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan di wilayah Daerah pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak boleh dilakukan di:
  - a. kawasan alun-alun Purworejo;
  - b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;

- c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
  - d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter;
  - e. kawasan alun-alun Kutoarjo;
  - f. kendaraan angkutan umum, alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan);
  - g. jembatan, *underpass*, dan *flyover*;
  - h. tugu, gapura, monumen, dan patung;
  - i. tiang listrik, tiang telepon, tiang jaringan wifi, tiang menara telekomunikasi, tiang lampu penerangan jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera, tiang konstruksi papan reklame;
  - j. pohon;
  - k. tempat peribadatan termasuk halaman;
  - l. kompleks sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
  - m. kompleks perkantoran pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
  - n. kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api;
  - o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - p. pasar atau pasar penampungan sementara; dan
  - q. tempat wisata.
- (3) Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari batas terluar atau pagar tempat, kompleks atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sampai dengan huruf q.
- (4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar tempat, kompleks atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sampai dengan huruf q.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dilakukan pada tanah yang merupakan milik perorangan atau badan swasta, harus mendapatkan persetujuan tertulis atau izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat disebarakan pada Kampanye pertemuan terbatas, Kampanye pertemuan tatap muka, dan/atau Kampanye rapat umum.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh disebarakan, dibagikan dan/ atau ditempelkan di:
- a. kawasan alun-alun Purworejo;
  - b. kawasan Monumen Perjuangan Purworejo;
  - c. ruas Jalan Ahmad Yani Purworejo dari tugu gunung sampai dengan pertigaan Jalan Kyai Haji Wakhid Hasyim;
  - d. ruas jalan Mayjend Sutoyo Purworejo dari tugu gunung ke utara sepanjang 50 (limapuluh) meter;
  - e. kawasan alun-alun Kutoarjo;
  - f. kendaraan angkutan umum, alat perlengkapan jalan (rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, halte angkutan umum, alat pembatas jalan, cermin tikungan jalan dan pulau jalan);
  - g. Jembatan, *under pass*, dan *flyover*;
  - h. tugu, gapura, monumen, dan patung;
  - i. tiang listrik, tiang telepon, tiang jaringan wifi, tiang lampu penerangan jalan, tiang box panel meteran lampu penerangan jalan, tiang lampu hias jalan dan taman, tiang CCTV, tiang bendera, tiang konstruksi papan reklame dan menara telekomunikasi;
  - j. pohon;
  - k. tempat peribadatan termasuk halaman;
  - l. komplek sekolah, lembaga pendidikan dan perguruan tinggi;
  - m. komplek perkantoran pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;

- n. kompleks terminal angkutan umum dan stasiun kereta api;
  - o. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - p. pasar; dan
  - q. tempat wisata.
- (3) Penyebaran Bahan Kampanye pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan jarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter dari batas terluar atau pagar tempat, kompleks atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sampai dengan huruf q.
- (4) Penyebaran Bahan Kampanye di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari batas terluar atau pagar tempat, kompleks atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k sampai dengan huruf q.
- (5) Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak dipungut Pajak Reklame.
- (6) Satpol PP berwenang melakukan penertiban terhadap penyebaran Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan/atau ayat (4).
- (7) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara:
- a. meminta;
  - b. mengambil;
  - c. mengumpulkan;
  - d. melepas;
  - e. membersihkan;
  - f. memusnahkan; dan/ atau
  - g. cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.
- (8) Satpol PP dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dapat berkoordinasi dengan:
- a. Komisi Pemilihan Umum Daerah;
  - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah;
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Purworejo; dan/atau
  - d. pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur Kampanye.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2024 NOMOR 62 SERI E NOMOR 54

